



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2019** pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

HASANUDDIN selaku kuasa dari:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. Kantor Cabang Sidrap yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 188 Sidenreng Rappang;

Sebagai Pihak Pertama

D A N

LASAKKI, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Talumae 31 Desember 1961, bertempat tinggal di Jalan Bonging Talumae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, Pekerjaan Petani;

Sebagai Pihak Kedua;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua berjanji akan membayar pinjamannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) paling lambat sampai tanggal 25 Oktober 2019 dan sisanya sebesar Rp. 35.530.532,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) akan dilunasi paling lambat pada tanggal 25 April 2020;
2. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak mematuhi klausula pada poin satu, maka kedua belah pihak harus melaksanakan segala hal yang telah termuat dalam Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor: B.172/5058/9/2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

Setelah kesepakatan tersebut dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat tersebut dan membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan yang telah mereka buat.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G.S/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. Kantor Cabang Sidrap yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 188 Sidenreng Rappang;

Sebagai Penggugat

MELAWAN

1. Nama : LASAKKI
Tempat Tanggal Lahir : Talumae, 31 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jalan Bonging Talumae Desa Manisa
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
Pekerjaan : Petani

Sebagai Tergugat I

2. Nama : IKASSE
Tempat Tanggal Lahir : Talumae, 01 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan Bonging Talumae Desa Manisa
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Sebagai Tergugat II

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2019;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan namun oleh karena Tergugat II berada dalam satu kepentingan sehingga segala hal yang disepakati Tergugat I dengan Penggugat tetap dianggap sebagai hal yang tak terpisahkan dengan kepentingan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengutarakan maksud mereka untuk membuat kesepakatan dengan klausula sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kesepakatan dimaksud Hakim yang mengadili perkara ini, tidak menemukan adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kesepakatan yang merugikan pihak ketiga sehingga wajib bagi kedua belah pihak yang setuju untuk menjalankan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Mewajibkan kedua belah pihak yang sepakat untuk melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian;
2. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 736.000,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan dibacakan oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SITTI PATIMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

SITTI PATIMAH

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	600.000,-
- PNBP Relas Pertama	Rp	30.000,-
- Biaya ATK	Rp	50.000,-
- Biaya Materai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
- Biaya Leges	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	736.000,-

(Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)